



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun

- 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.871.120.178.612,13 bertambah

sejumlah Rp106.973.803.673,63 sehingga menjadi Rp.977.093.982.285,76 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a. semula	Rp	760.402.187.063,13	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	77.696.837.036,05	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	838.099.024.099,18	
2. Belanja			
a. Semula	Rp	871.120.178.612,13	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	105.973.803.673,63	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	977.093.982.285,76	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1. Semula	Rp	110.717.991.549,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	29.276.966.637,58	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	139.994.958.186,58	
b. Pengeluaran			
1. Semula	Rp	0	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	138.994.958.186,58	
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah			
1. Semula	Rp.	158.172.599.063,13	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(23.612.309.783,95)	

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	134.560.289.279,18
b. Dana Perimbangan		
1.Semula	Rp.	524.822.297.000,00
2.Bertambah/(berkurang)	Rp.	57.203.968.506,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	582.026.265.506,00
c. Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1.Semula	Rp.	77.407.291.000,00
2.Bertambah/(berkurang)	Rp	44.105.178.314,00
Jumlah Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp	121.512.469.314,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	95.000.000.000,00
2.Bertambah/(berkurang)	Rp	(20.927.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	74.073.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	20.680.544.463,13
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	(5.772.270.300,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	14.908.274.163,13

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0

Jumlah Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan setelah perubahan Rp 6.000.000.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

1. Semula	Rp.	36.492.054.600,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	3.086.960.516,05

Jumlah Lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah setelah

perubahan Rp 39.579.015.116,05

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula Rp. 46.310.199.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 9.907.388.127,00

Jumlah Dana Bagi Hasil

Setelah Perubahan Rp 56.217.587.127,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula Rp. 478.512.098.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (43.937.955.000,00)

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah perubahan Rp 434.574.143.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/(berkurang) Rp 91.234.535.379,00

Jumlah Dana Alokasi

Khusus setelah perubahan Rp 91.234.535.379,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.886.199.994,00

Jumlah Pendapatan Hibah

setelah perubahan Rp. 23.886.199.994,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Propinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

1. Semula Rp. 59.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 5.663.105.320,00

Jumlah Dana Bagi Hasil

Pajak setelah perubahan Rp 64.663.105.320,00

c. Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 18.407.291.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 10.237.837.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian
setelah perubahan Rp 28.645.164.000,00

d. Bantuan Keuangan dari propinsi
atau pemerintah Daerah lainnya

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.318.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan
dari propinsi atau pemerintah
Daerah lainnya setelah
perubahan Rp 4.318.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp. 384.824.456.664,13

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 23.171.133.516,63

Jumlah Belanja Tidak
Langsung setelah perubahan Rp 407.995.590.180,76

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp. 486.295.721.948,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp. 82.802.670.157,00

Jumlah Belanja Langsung
setelah perubahan Rp 859.098.392.105,00

(2) Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp. 360.077.666.164,13

2. Bertambah/(berkurang) Rp 578.999.070,63

Jumlah Belanja Pegawai
setelah perubahan Rp 360.656.665.234,76

b. Belanja Hibah

1. Semula Rp. 18.390.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 4.165.560.000,00

Jumlah Belanja Hibah
setelah perubahan Rp 22.555.560.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	215.230.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	3.796.737.000,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp	4.011.967.000,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik		
1. Semula	Rp.	2.020.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp	2.020.000.000,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	4.121.560.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	14.629.837.446,00
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	18.751.397.946,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
Semula	Rp.	52.637.920.599,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	18.331.745.931,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	70.969.666.530,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	279.291.178.562,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	41.707.138.537,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	320.998.317.099,00
c. Belanja Modal		
Semula	Rp.	154.366.622.767,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	22.763.785.689,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	177.130.408.476,00

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	110.717.991.549,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	29.276.966.637,58
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		
	Rp	139.994.958.186,58
 - b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		
	Rp	1.000.000.000,00
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. SiLPA Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp.	110.717.991.549,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	29.276.966.637,58
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		
	Rp	139.994.958.186,58
 - b. Pencaian Dana Cadangan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah perubahan		
	Rp	0
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		
	Rp	0
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1. Semula	Rp.	0
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	0

	Jumlah Penerimaan Pinjaman daerah setelah perubahan	Rp		0
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
	1. Semula	Rp.		0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp		0
f.	Penerimaan Piutang Daerah			
	1. Semula	Rp.		0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp		0
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
	1. Semula	Rp.		0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		0
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
	1. Semula	Rp.		0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp	1.000.000.000,00	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp	1.000.000.000,00	
c.	Pembayaran Pokok Utang			
	1. Semula	Rp.		0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0
	Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp		0
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
	1. Semula	Rp.		0
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp		0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 Oktober 2020
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTA PANGKALPINANG,

Dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.7/2020)

(4) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

d. Belanja pegawai

Semula	Rp.	106.743.971.322,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	10.422.962.476,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	117.166.933.798,00

e. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	257.663.753.133,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	42.829.868.095,47
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	300.493.621.228,47

f. Belanja Modal

Semula	Rp.	194.194.599.889,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	56.456.582.753,54
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	250.651.182.642,54

Pa

Pa.

(5) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

g. Belanja pegawai

Semula	Rp.	85.867.080.942,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	14.924.869.712,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	100.791.950.654,00

h. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp.	160.030.383.678,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	12.885.867.100,00
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	172.916.250.788,00

c. Belanja Modal

Semula	Rp.	430.689.109.750,00
Bertambah/(berkurang)	Rp	(138.134.372.402,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	292.554.737.348,00

